

**MAKAR UNTUK MENGGULINGKAN  
PEMERINTAH SEBAGAI SUATU KEJAHATAN  
TERHADAP KEAMANAN NEGARA DALAM  
PASAL 107 KUHP (KAJIAN HUKUM PUTUSAN  
MK NO. 7/PUU-XV/2017)<sup>1</sup>**

Oleh : Aldareza Gielliery Gabriele Runtukahu<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana makar untuk menggulingkan pemerintah sebagai suatu kejahatan terhadap keamanan negara menurut Pasal 107 KUHP dan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017 berkenaan dengan Pasal 107 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana makar untuk menggulingkan pemerintah sebagai suatu kejahatan terhadap keamanan negara menurut Pasal 107 KUHP tidak memberikan definisi tentang pengertian makar (*aanslag*), tetapi dalam Buku Kesatu (Aturan Umum) Pasal 87 ada ditentukan kapan dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, yaitu apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53 KUHP. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017 berkenaan dengan Pasal 107 KUHP yaitu bahwa pasal-pasal makar, termasuk Pasal 107 KUHP, tidak bertentangan dengan UUD 1945, di mana pengertian makar (*aanslag*, serangan) harus tetap dikaitkan dengan Pasal 87 KUHP yang menyatakan bahwa dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53; tetapi berdasarkan putusan ini tetap diserahkan kepada Hakim peradilan umum untuk mempertimbangkan apakah akan mengikuti teori (percobaan) objektif atau teori (percobaan) subjektif.

Kata kunci: Makar, Menggulingkan, Pemerintah, Kejahatan, Keamanan Negara

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Tindak pidana makar untuk menggulingkan pemerintah (Pasal 107 KUHP) dirumuskan secara singkat dan seakan-akan tidak akan ada masalah dalam penerapan. Tetapi, kenyataannya pasal ini merupakan salah satu pasal yang banyak diperdebatkan untuk menerapkannya. Baru-baru ini juga ada dikemukakan dua pandangan yang berbeda tentang Pasal 107 KUHP ini. Di satu pihak ada Romli Atmasasmita, pakar hukum pidana, yang menurut suatu berita internet<sup>3</sup>, REQnews, 19 April 2019, dengan judul "Romli Atmasasmita Minta Kubu 02 Agar Tempuh Jalur Konstitusional", menampilkan berita antara lain:

Pakar hukum pidana Prof Romli Atmasasmita mengimbau kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tetap menghormati demokrasi sekaligus menegakkan hukum. Aktivitas deklarasi kemenangan yang berlebihan mendahului pengumuman dan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) apalagi berniat untuk melakukan makar adalah tindakan inkonstitusional. ...

Selanjutnya Romli menyebutkan tiga UU sekaligus tiga pasal yang bisa dikait.

"Pernyataan paslon 02 bahwa yang bersangkutan menang dan mendeklarasi presiden dan wakil presiden RI yang sah sebelum dinyatakan hasil pemilu tanggal 22 Mei yang akan datang telah melanggar konstitusi UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), pasal 280 ayat (2) UU Pemilu dan pasal 107 KUHP," demikian Romli berpendapat.<sup>3</sup>

Berita ini menunjukkan pandangan bahwa dengan suatu pernyataan, yaitu pernyataan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden mendahului pengumuman dan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang menyatakan yang bersangkutan menang dan mendeklarasikan Presiden dan Wakil Presiden RI sebelum dinyatakan hasil pemilihan umum

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Alfreds J. Rondonuwu, SH., MH; Vecky Yanni Gosal, SH., MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101246

<sup>3</sup> REQnews, "Romli Atmasasmita Minta Kubu 02 Agar Tempuh Jalur Konstitusional", <https://www.reqnews.com/news/1799/romli-atmasasmita-minta-kubu-02-agar-tempuh-jalur-konstitusional>, diakses tanggal 25/04/2019.

tanggal 22 Mei 2019 oleh KPU, melanggar antara lain Pasal 107 KUHP.

Di lain pihak, Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menurut suatu berita internet Tagar News, 23 April 2019, dengan judul "Prabowo Klaim Menang Pilpres, Ini Kata Mahfud MD, memberitakan antara lain:

"Kalau mendeklarasikan diri sebagai Presiden terpilih berdasar hasil hitungan sendiri boleh saja, itu tak melanggar hukum," kata Mahfud.

Namun, yang menjadi perhatian Mahfud itu adalah ketika capres melakukan suatu aktivitas kepresidenan. Padahal hasil rekapitulasi suara resmi dari KPU belum dikeluarkan dan sumpah jabatan pun belum dilakukan.

"Asalkan tidak melakukan aktivitas Kepresidenan (melakukan pemerintahan) sebelum dinyatakan menang secara sah oleh KPU dan bersumpah secara resmi di depan Sidang MPR," ungkap Mahfud.<sup>4</sup>

Uraian tentang ketentuan yuridis Pasal 107 KUHP dan kenyataan adanya perbedaan pandangan tentang cakupan pengertian makar dalam Pasal 107 KUHP menimbulkan pertanyaan mengenai pengaturan Pasal 107 KUHP, termasuk masalah luasnya cakupan makar, apakah cukup dengan pernyataan sudah merupakan suatu makar atau memerlukan tindakan nyata untuk dapat dikatakan sebagai makar. Sehubungan dengan itu perlu dikaji juga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017 yang telah memberikan pertimbangan dan putusannya terhadap Pasal 107 KUHP.

Apa yang dikemukakan sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap makar untuk menggulingkan pemerintah dalam Pasal 107 KUHP, sehingga dalam melaksanakan kewajiban menuliskan skripsi bagi setiap mahasiswa maka pokok ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "Makar untuk Menggulingkan Pemerintah Sebagai Suatu Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Dalam Pasal 107 KUHP (Kajian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017)".

<sup>4</sup> Tagar News, "Prabowo Klaim Menang Pilpres, Ini Kata Mahfud MD", <https://www.tagar.id/prabowo-klaim-menang-pilpres-ini-kata-mahfud-md>, diakses tanggal 25/04/2019

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana makar untuk menggulingkan pemerintah sebagai suatu kejahatan terhadap keamanan negara menurut Pasal 107 KUHP?
2. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017 berkenaan dengan Pasal 107 KUHP?

## C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini dikenal sebagai jenis penelitian yang banyak kali disebut penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, adalah "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan";<sup>5</sup> atau yang juga disebut dengan nama "penelitian hukum doktrinal".<sup>6</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Makar Untuk Menggulingkan Pemerintah Sebagai Suatu Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Menurut Pasal 107 KUHP

Unsur-unsur dari tindak pidana makar untuk menggulingkan pemerintah menurut Pasal 107 ayat (1) KUHP yakni:

1. Makar;
2. Dengan maksud;
3. Maksud itu untuk menggulingkan pemerintah.

Terhadap masing-masing unsur Pasal 107 ayat (1) tersebut dapat diberikan penjelasan satu persatu sebagai berikut.

#### 1. Makar.

Kata Bahasa Belanda *aanslag* dalam Pasal 107 - juga dalam Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 KUHP - secara harafiah dapat diterjemahkan sebagai "menyerang",<sup>7</sup> atau

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

<sup>6</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

<sup>7</sup> Google terjemahan, "Aanslag", <https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=auto&tl=id&text=aanslag>, diakses tanggal 29/04/2019,

serangan, sebagaimana dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa, "kata 'makar' (*aanslag*) berarti 'serangan'".<sup>8</sup> Demikian pula menurut P.A.F. Lamintang & C.D. Samosir bahwa, "perkataan 'makar' di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan 'aanslag', yang menurut Dr C.B. van Haeringen berarti 'aanval' atau 'misdadige aanranding', yang di dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai 'serangan'".<sup>9</sup>

Kutipan-kutipan sebelumnya menunjukkan bahwa secara harafiah kata *aanval* dalam Pasal 107 KUHP, dan sejumlah pasal lainnya, dapat diterjemahkan sebagai serangan atau menyerang. Tetapi, terjemahan-terjemahan KUHP, yang dimulai dari terjemahan KUHP oleh Engelbrecht, memilih untuk menerjemahkan *aanval* itu sebagai makar, di mana terjemahan *aanval* sebagai makar ini kemudian diikuti oleh banyak terjemahan KUHP lainnya.

Hal ini karena kata makar dipertimbangkan mempunyai arti yang lebih cocok dengan serangan yang ditujukan terhadap keamanan negara. Pengertian makar secara umum ada diberikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di mana ada tiga pengertian, yaitu: a. akal busuk; tipu muslihat; b. perbuatan (usaha) dengan maksud untuk menyerang (membunuh) orang, dan sebagainya; c. perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.<sup>10</sup> Salah satu arti dari kata makar, yaitu perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah; di mana pengertian "perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah" membuat kata makar dipandang sebagai lebih tepat untuk menerjemahkan kata *aanval* dalam Pasal 107 serta Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 KUHP.

## 2. Dengan maksud.

Unsur dengan maksud (*met het oogmerk*) menunjukkan bahwa derajat kesengajaan yang dimaksudkan dalam Pasal 107 KUHP adalah derajat kesengajaan yang paling tinggi, yaitu sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Jadi, bukan hanya dalam derajat kesengajaan seperti dalam sengaja dengan kesadaran

tentang keharusan/kepastian atau sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.

Jadi, harus dibuktikan bahwa pelaku yang bersangkutan benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) apa yang menjadi sasaran perbuatan makar (*aanslag*) itu, yaitu untuk menggulingkan atau merobohkan pemerintah.

## 3. Maksud itu untuk menggulingkan pemerintah.

Maksud (*oogmerk*) itu ditujukan untuk menggulingkan (merobohkan) pemerintah. Dalam Buku Kesatu (Aturan Umum) Bab IX terdapat tafsiran otentik terhadap istilah ini, yaitu pada Pasal 88 bis yang menentukan bahwa, "*Onder omwenteling wordt verstaan het vernietigen of op onwettige wijze veranderen van dengrondwettigen regeeringsvorm, de orde van troonopvolging of den wettigen regeeringsvorm van Indonesië*".<sup>11</sup>

Pasal 88 bis KUHP tersebut diterjemahkan oleh Tim Penerjemah BPHN : "Dengan penggulingan pemerintah dimaksud meniadakan atau merubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-undang Dasar";<sup>12</sup> sedangkan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, menerjemahkan Pasal 88 bis KUHP: "Yang dimaksud dengan merobohkan pemerintah adalah, menghancurkan atau merubah secara tidak sah bentuk pemerintah menurut undang-undang dasar, tatacara pergantian takhta atau bentuk pemerintah Indonesia yang sah".<sup>13</sup>

Menurut terjemahan terjemahan Lamintang dan Samosir, yang hendak dihancurkan atau dirubah secara tidak sah mencakup tiga hal, yaitu : 1) bentuk pemerintah menurut undang-undang dasar; 2) tatacara pergantian takhta; atau 3) bentuk pemerintah Indonesia yang sah. Terjemahan Lamintang dan Samosir adalah merupakan terjemahan secara kata demi kata dari rumusan Pasal 88 bis KUHP, tetapi terjemahan tersebut sebenarnya tidak sesuai lagi dengan keadaan ketatanegaraan Indonesia sekarang. Tatacara pergantian takhta adalah berkenaan dengan sistem kerajaan di Negara Belanda, sedangkan Indonesia yang telah merdeka sudah tentu tidak lagi mempunyai

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-2, 1974, hal. 204

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 61

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Loc.cit.*

<sup>11</sup> W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Op.cit.*, hlm. 1312.

<sup>12</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 45.

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 58.

ikatan ketatanegaraan dengan kerajaan Belanda di Eropa. Juga terjemahan “bentuk pemerintah Indonesia yang sah” adalah pengganti dari rumusan : bentuk pemerintah “Hindia Belanda” yang sah.

Tim penerjemah BPHN hanya menerjemahkan secara singkat yang merupakan penyesuaian dengan keadaan Indonesia merdeka, di mana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan menggulingkan pemerintah ialah meniadakan atau merubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-undang Dasar. Terjemahan ini merupakan terjemahan yang sudah disesuaikan dengan keadaan ketatanegaraan Indonesia sekarang.

Tentang istilah bentuk pemerintahan (*regeeringsvorm*) yang disebut dalam Pasal 88 bis KUHP, S.R. Sianturi memberikan pandangannya bahwa:

... yang dimaksud dengan **bentuk pemerintahan** adalah wujud (*het bestaan*) dan pekerjaan dari badan-badan atau organisasi kenegaraan yang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Organisasi kenegaraan menurut UUD 1945 adalah : Majelis Permusyawaratan Rakyat (pasal 1 sd 3), Pemerintah (tanpa akhiran an) Negara, Kementerian Negara dan Pemerintah Daerah (pasal 4 sd 15, 17 dan 18), Dewan Pertimbangan Agung (pasal 18), Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 19 sd 22), Badan Pemeriksa Keuangan (pasal 23) dan Mahkamah Agung (pasal 24, 25). ... Dan yang dimaksud dengan pekerjaannya sudah barang tentu yang berdasarkan hak, kewajiban dan kewenangan-kewenangan yang juga tercantum dalam UUD 1945.<sup>14</sup>

Bentuk pemerintahan (*regeringsvorm*), sebagaimana dikemukakan oleh Sinturi, mencakup dua hal pokok, yaitu :

a. wujud (*het bestaan*) dari badan-badan atau organisasi kenegaraan.

Sekalipun organ-organ yang dikutipkan dalam tulisan S.R. Sianturi itu sekarang sudah mengalami perubahan tetapi pandangan S.R. Sianturi masih dapat dikemukakan dengan penyesuaian berkenaan dengan lembaga-lembaga negara yang ada sekarang. Wujud dari

badan-badan atau organisasi kenegaraan sekarang ini yang disebut dalam UUD 1945, antara lain: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pemerintahan Negara, Kementerian Negara, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dean Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Komisi Yudisian, Mahkamah Konstitusi, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. pekerjaan dari badan-badan atau organisasi kenegaraan. Menurut S.R. Sianturi, yang dimaksud dengan pekerjaannya sudah barang tentu yang berdasarkan hak, kewajiban dan kewenangan-kewenangan yang juga tercantum dalam UUD 1945. Misalnya dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Istilah “meniadakan” dan “merubah” dalam Pasal 88 bis KUHP memiliki perbedaan. Kata “meniadakan” berarti menghapuskan bentuk pemerintah, yaitu wujud dan atau pekerjaan dari badan-badan/organisasi-organisasi kenegaraan yang berdasarkan UUD 1945.<sup>15</sup> R. Soesilo memberi contoh, misalnya republik menjadi kerajaan yang absolut atau yang konstitusional.<sup>16</sup>

Sedangkan, pengertian dari kata “merubah” menurut S.R. Sianturi, berarti, pada dasarnya organisasi kenegaraan itu masih tetap mengikuti atau berdasarkan UUD 1945 hanya saja caranya yang sudah tidak sesuai lagi dengan perundangan yang berdasarkan pada rumusan UUD 1945. Misalnya saja sebagai contoh, yaitu memilih (atau memilih kembali) seorang Presiden dan Wakil Presiden untuk waktu 7 (tujuh) tahun.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>16</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 109.

<sup>17</sup> S.R. Dianturi, *Loc.cit.*

<sup>14</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 18-19.

**B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017 Berkenaan Dengan Pasal 107 KUHP**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017, tanggal 31 Januari 2018, ini berawal dari Permohonan oleh Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana (*Institute for Criminal Justice Reform*) yang mengajukan dasar bahwa adanya frasa “makar” dalam Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 memiliki potensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang terus menerus mendorong perlindungan, kemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia, keadilan dalam hukum pidana di Indonesia. Menurut Pemohon, hal itu karena KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945) tidak memberikan definisi tentang makar, dan dalam praktiknya “dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang diteliti oleh Pemohon ... Jaksa dan Hakim telah salah menerapkan unsur ‘makar’. Makar hanya dimaknai sebagai unsur ‘niat’ bukan ‘perbuatan’ sebagaimana mestinya, sehinggalah dalam banyak putusan tersebut tidak ada pembuat terkait perbuatan ;makar; yang berarti ‘serangan’.”<sup>18</sup>

Jadi, menurut Pemohon, KUHP dalam Pasal 87 tidak memberikan definisi tentang makar (*aanslag*) sehingga dalam praktiknya kata makar (*aanslag*) yang berarti serangan, tidak dimaknai sebagai serangan melainkan hanya dimaknai sebagai niat. Tanpa adanya serangan, melainkan cukup dengan adanya niat saja, dalam praktiknya sudah dipandang sebagai suatu makar. Berdasarkan alasan tersebut Pemohon mengemukakan bahwa sebagai ruang lingkup pasal yang diuji, yaitu:

**Ruang lingkup pasal yang diuji<sup>19</sup>**

Pasal 87	Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53.
Pasal 104	Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana

	penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
Pasal 106	Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
Pasal 107	(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun
Pasal 139a	Makar dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
Pasal 139b	Makar dengan maksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Pasal 140	(1) Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Jika makar terhadap nyawa mengakibatkan kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun. (3) Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Selanjutnya Pemohon mengemukakan argumentasi konstitusional yang digunakan sebagai berikut:

**Argumentasi konstitusional yang digunakan<sup>20</sup>**

<sup>18</sup> Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan Nomor 7/PUU-XV/2017”, [https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/7\\_P\\_UU-XV\\_2017.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/7_P_UU-XV_2017.pdf), diakses tanggal 04/05/2019.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

Pasal 28D ayat (1)	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum
Pasal 28G ayat (1)	Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

Berdasarkan argumentasi konstitusional tersebut (Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pemohon memohon untuk memaknai kata “makar” sebagai “serangan” dalam Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140 KUHP.

Mahkamah Konstitusi telah memeriksa dan memutus permohonan pengujian sejumlah pasal tentang makar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) terhadap UUD 1945 dengan 9 (Sembilan) hakim, yaitu:

Arief Hidayat	Ketua
Anwar Usman	Anggota
Suhartoyo	Anggota
Manahan MOP Sitompul	Anggota
Aswanti	Anggota
Maria Farida Indrati	Anggota
Wahiduddin Adams	Anggota
I Dewa Gede Palguna	Anggota
Saidi Isra	Anggota

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan yang antara lain sebagai berikut:

Bahwa dalam rumusan Pasal 87 KUHP secara tegas dan jelas telah menyatakan bahwa untuk menduga pelaku telah melakukan perbuatan tindak pidana makar cukup diperlukan syarat yang sederhana yaitu ada niat dari pelaku dan niat itu telah ternyata ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Dengan demikian cukup disyaratkan ada 2 (dua) unsur saja yaitu niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan, sedangkan esensi dalam perbuatan yang diatur dalam tindak pidana percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 KUHP adalah tidak berbeda dengan kehendak Pasal 87 KUHP hanya ada tambahan syarat, bahwa unsur perbuatan tersebut tidak selesai bukan atas kehendak pelaku sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 KUHP, adalah kedua hal yang sama-sama dengan sendirinya terpenuhi ketika penegak

hukum melakukan tindakan terhadap pelaku pada perbuatan pelaksana dalam Pasal 87 KUHP, sebagaimana pendapat Mahkamah dan juga Pasal 53 KUHP sebagaimana pendapat sebagian kalangan. Dengan demikian hal tersebut semakin memperjelas argumentasi Mahkamah yang menyatakan bahwa tindak pidana makar adalah delik selesai dan bukan merupakan tindak pidana percobaan dan argumentasi sebagianb kalangan yang berpendapat bahwa tindak pidana makar mengandung perbuatan yang hakekatnya adalah tindak pidana percobaan.<sup>21</sup>

Jika Pemohon telah memohon untuk memaknai kata “makar” (*aanslag*) sebagai “serangan”, maka Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa pemaknaan kata “makar” harus dengan mengaitkannya dengan pasal-pasal KUHP sendiri, terutama Pasal 87 KUHP yang menyatakan dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53. Menuet Pasal 87 KUHP ini, untuk menduga pelaku telah melakukan perbuatan tindak pidana makar cukup diperlukan syarat yang sederhana yaitu ada niat dari pelaku dan niat itu telah ternyata ada perbuatan permulaan pelaksanaan.

Menurut Mahkamah Konstitusi, apabila kata ‘makar’ begitu saja dimaknai sebagai ‘serangan’ tanpa dikaitkan dengan rumusan norma lain, terutama Pasal 87 KUHP, hal ini justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena penegak hukum baru dapat melakukan tindakan hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tinak pidana makar apabila orang yang bersangkutan telah melakukan tindakan ‘serangan’ dan telah nyata timbul korban.<sup>22</sup>

Selanjut, menurut Mahkamah Konstitusi, berdasarkan uraian di atas, pengaturan pasal-pasal KUHP *a quo* yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon telah sejalan dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 156.

regulasi Pasal 87 KUHP tersebut demi melindungi kepentingan negara.<sup>23</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 7/PUU-XV/2017, tanggal 31 Januari 2018, telah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan, "Mengadili, Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya".<sup>24</sup>

Dengan putusan Nomor 7/PUU-XV/2017 ini Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa pasal-pasal makar, termasuk juga di antaranya Pasal 107 KUHP, tidak bertentangan dengan UUD 1945, di mana pengertian makar (*aanslag*, serangan) harus tetap dikaitkan dengan Pasal 87 KUHP yang menyatakan bahwa dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017, berarti diserahkan kepada hakim peradilan umum untuk mempertimbangkan apakah untuk pengertian perbuatan permulaan pelaksanaan akan diikuti teori (percobaan) objektif atau teori (percobaan) subjektif. Memperhatikan bahwa Pasal 107 mengandung delik terhadap keamanan negara yang amat berbahaya bagi kehidupan bernegara, maka sebaiknya hakim menganut teori subjektif, yaitu pandangan bahwa telah ada permulaan pelaksanaan jika dalam keadaan konkrit sudah ternyata adanya kepastian niat tersebut.

## PENUTP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana makar untuk menggulingkan pemerintah sebagai suatu kejahatan terhadap keamanan negara menurut Pasal 107 KUHP tidak memberikan definisi tentang pengertian makar (*aanslag*), tetapi dalam Buku Kesatu (Aturan Umum) Pasal 87 ada ditentukan kapan dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, yaitu apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53 KUHP.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017 berkenaan dengan Pasal

107 KUHP yaitu bahwa pasal-pasal makar, termasuk Pasal 107 KUHP, tidak bertentangan dengan UUD 1945, di mana pengertian makar (*aanslag*, serangan) harus tetap dikaitkan dengan Pasal 87 KUHP yang menyatakan bahwa dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53; tetapi berdasarkan putusan ini tetap diserahkan kepada Hakim peradilan umum untuk mempertimbangkan apakah akan mengikuti teori (percobaan) objektif atau teori (percobaan) subjektif.

### B. Saran

1. Dalam KUHP perlu diberikan definisi tentang makar, yang di dalamnya dimasukkan juga materi Pasal 87 KUHP, yaitu dengan turut mencantumkan bahwa makar itu telah terjadi apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53 KUHP.
2. Memperhatikan bahwa Pasal 107 mengandung delik terhadap keamanan negara yang amat berbahaya bagi kehidupan bernegara, maka sebaiknya hakim menganut teori subjektif, yaitu pandangan bahwa telah ada permulaan pelaksanaan jika dalam keadaan konkrit sudah ternyata adanya kepastian niat tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Prof Satochid Kartanegara SH dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.
- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hln. 157.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 158.

- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Mas, Marwan, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1980,
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.5, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, T., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Thaib, Dahlan, *Ketatanegaraan Indonesia. Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Wahyudi, H. Alwi, *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, cet.2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahari Aneska, Jakarta, 2010.
- Google terjemahan, "Aanslag", <https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=auto&tl=id&text=aanslag>, diakses tanggal 29/04/2019,
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Lembaga Negara Penjaga Konstitusi", <https://mkri.id/index.php?page=web.Beranda&menu=1>, diakses tanggal 04/05/2019.
- Mahkamah Konstitusi RI, "Putusan Nomor 7/PUU-XV/2017", [https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/7\\_PUU-XV\\_2017.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/7_PUU-XV_2017.pdf), diakses tanggal 04/05/2019.
- MJP Sagala, "Fungsi Hukum Pidana", <http://mjpsagalahukum.blogspot.com/2015/01/fungsi-hukum-pidana.html>, diakses tanggal 28/04/2019.
- REQnews, "Romli Atmasasmita Minta Kubu 02 Agar Tempuh Jalur Konstitusional", <https://www.reqnews.com/news/1799/romli-atmasasmita-minta-kubu-02-agar-tempuh-jalur-konstitusional>, diakses tanggal 25/04/2019.
- Tagar News, "Prabowo Klaim Menang Pilpres, Ini Kata Mahfud MD", <https://www.tagar.id/prabowo-klaim-menang-pilpres-ini-kata-mahfud-md>, diakses tanggal 25/04/2019.

**Peraturan perundang-undangan:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)

**Sumber Internet:**